



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 05 /B/Instr/Bt/1996

Tentang : LARANGAN PENEBAANGAN POHON PERINDANG JALAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 23 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 4 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan, Kebersihan Serta Retribusinya di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul disebutkan bahwa masyarakat dilarang mengambil dahan, ranting, daun dan buah serta memanjat pohon yang berada di tepi jalan dan di tempat-tempat umum kecuali bagi petugas untuk kepentingan Dinas.

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Larangan Penebangan Pohon Perindang Jalan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penetapan Ruang Terbuka Hijau Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 4 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan, Kebersihan Serta Retribusinya di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MENGINSTRUKSIKAN

I K e p a d a : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

2. Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

3. Kepala Desa se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Masyarakat dilarang menebang pohon perindang jalan atau pohon-pohon lain yang ditanam di badan jalan.
- b. Pergantian atau penebangan pohon yang memerlukan pergantian karena mati, rusak dan karena sebab-sebab lain harus sesuai dengan pohon-pohon sekitarnya serta ada ijin dari Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Keperjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Bagi masyarakat yang menebang pohon perindang jalan tanpa ijin dari Kepala Daerah dianggap penebang liar dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pohon-pohon perindang jalan adalah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

II. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 26 JUN 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL



SRIKOSO SUDARMO

Salinan Instruksi ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi D I Y.
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul.
4. Semua kepala Dinas/Instansi/Bagian/Badan/
BUMN/BUMD se-Kab Dati II Bantul.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.